



Peran Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Sema No. 4/2011

Luky Abdul Majid

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

hk19.lukymajid@msh.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Justice collaborator apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 UU No.31/2014 yang menunjuk bahwa tersangka, terdakwa maupun terpidana bersekutu untuk menyingkap adanya tindak pidana melalui pengadilan dengan mana hal tersebut bertujuan demi adanya informasi yang dapat digali terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Tidak dapatnya suatu kasus untuk dihadapkan ke muka pengadilan ataupun malah tersendat sebelum dimulai di hadapan hakim yang berwenang terkait hal ihwal keterangan dari saksi menjadi suatu problema. Rumusan pokok bahasan ini adalah pengaturan *justice collaborator* dalam pembuktian di pengadilan dan peran saksi saksi yang bekerja sama dalam pengungkapan kasus pemindahan pembunuhan berencana. Penyusunan terkait penelitian dilakukan dengan pemanfaatan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber bacaan ilmiah sebagai pedoman. Diketahui dari hasil penelusuran, bahwa ada perbedaan antara pembunuhan serta pembunuhan berencana, dan hal lainnya untuk memperoleh adanya *justice collaborator* dibutuhkan perlindungan hukum saksi hukum terutama mengungkap jaringan kriminal atau kejahatan yang terorganisir.

Kata kunci: *Justice collaborator*, Saksi, Pembunuhan

ABSTRACT

Justice collaborators when associated with Article 1 paragraph 2 of Law No.31/2014 which designates that suspects, defendants and convicts are partners in disclosing the existence of criminal acts through the courts with the aim of obtaining information that can be extracted related to the crimes committed. The inability of a case to be brought before the court or even hiccups before it is started before the competent judge regarding the matter of testimony from witnesses is a problem. The main formulation of this discussion is the arrangement of justice collaborators in proving in court and the role of witnesses who cooperate in disclosing cases of transfer of premeditated murder. Research-related preparation was carried out by utilizing normative juridical research methods with scientific reading sources as guidelines. It is known from the results of the investigation, that there is a difference between murder and premeditated murder, and other things to obtain a justice collaborator requires the legal protection of legal witnesses, especially uncovering criminal networks or organized crime.

Keywords: *Justice collaborator*, Witness, Murder



PENDAHULUAN

KUHAP adalah hukum pidana resmi Indonesia, yang memuat ketentuan tentang tata cara penegakan hukum pidana substantif (KUHP). Singkatnya, hukum acara pidana melibatkan proses atau persidangan terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana seperti yang tertuang dalam hukum acara pidana Indonesia No. 8 Tahun 1981, yang memuat 286 pasal dalam 22 BAB.¹

Saksi dalam pengertian Pasal 1 (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang pernah didengarkan, dilihat sendiri, dan dialaminya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan uji coba. Kesaksian merupakan alat bukti yang paling penting karena saksi memberikan kronologi kejahatan. Oleh karena itu informasi yang benar dan jujur mendapat kebenaran material. Kesaksian adalah alat bukti yang paling penting dalam kasus pidana. Tidak ada kasus yang tertinggal dari kesaksian. Setidaknya selain alat bukti lain, saksi selalu dibutuhkan.²

Dengan berasaskan bahwa para saksi mesti bebas untuk memberikan keterangan dengan tanpa tekanan dari pihak manapun, maka adalah suatu kewajiban bagi setiap warga negara untuk mengambil peran tersebut. Meski saksi bebas bersaksi, saksi juga bisa dituntut berdasarkan Pasal 242 KUHP jika saksi membuat keterangan palsu. Oleh sebab adanya dampak dari kesaksian yang diberikan, maka saksi pula tetap harus diberikan jaminan terjaga dari rasa was-was maupun khawatir.³

Tidak bisanya kasus-kasus dihadapkan ke muka pengadilan, yang mana bahkan tersendat tanpa selesai sampai akhir oleh adanya macam permasalahan cukuplah banyak. Seperti contohnya kasus pembunuhan, kata pembunuhan berasal dari akar kata 'membunuh' dengan awalan dan akhiran - artinya membunuh, mencoret (mencoret) tulisan, memadamkan api dan/atau merusak tanaman. Pembunuhan adalah pembunuhan orang lain dengan sengaja, untuk menghilangkan nyawa orang lain pelakunya harus melakukan sesuatu atau serangkaian perbuatan yang akan mengakibatkan matinya orang lain itu, dengan ketentuan bahwa perbuatan pelaku itu harus diarahkan pada suatu bentuk perbuatan yang tetap terhadap kematian orang lain seperti yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut.⁴

Di Indonesia, istilah 'mitra hukum' atau yang sering kita dengar, yaitu '*Justice Collaborator*' relatif baru. Tenaga hukum tidak digunakan dalam dunia hukum Indonesia hingga Undang-Undang No. 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diundangkan, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 34/2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peran dan keterlibatan pasangan hukum dalam kejahatan sering dimanfaatkan terhadap upaya pengungkapan kebohongan serta adanya manipulasi olehnya juga rekanannya.

¹ Undang-Undang 8 Nomor Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

² Asmadi, Erwin. *Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, 2020, hlm. 51-60.

³ Febrian, F., & Achmad, R, Swastikara, M. B.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Saksi dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum*, Palembang: Sriwijaya University, 2023.

⁴ Aksan, H.. *Jejak Pembunuh Berantai: Kasus-Kasus Pembunuhan Berantai di Indonesia dan Dunia*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008.



Tuntutan untuk kejujuran terkait hal yang sudah dilakukannya serta rekan-rekannya yang berperan pada kejahatan teorganisir bukan perihal gampang, atau dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia ungkapkan. Mitra hukum tersebut kemudian dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengungkap otak yang lebih besar dari para pelaku kejahatan sehingga kejahatan dapat diselesaikan dan tidak terbatas pada pelaku yang berperan kecil dalam kejahatan tersebut.⁵

Kemudian peran mitra hukum sangat penting karena dia adalah orang yang terlibat langsung dalam kejahatan atau dapat digambarkan sebagai aktor kecil dalam jaringan kriminal, di mana keberadaannya bertujuan untuk mengungkap faktor utama di balik penjahat terbesar. Kejahatan ini dapat diselesaikan dan tidak dikurangi menjadi mereka yang hanya memainkan peran minimal dalam kejahatan tersebut. Karena mitra hukum adalah orang yang terlibat dalam kejahatan, maka kesaksiannya merupakan bukti terkuat dalam proses pengungkapan perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan dan diakhiri dengan tahap kesaksian di pengadilan, keberadaan dan perannya. Saksi sangat ditunggu. Pernyataan saksi sangat penting untuk keberhasilan penuntutan kasus pidana.

Pemaparan di atas yang telah penulis kemukakan kemudian menjadi suatu ketertarikan membuat analisis untuk rumusan masalah, di antaranya tentang bagaimana pengaturan *justice collaborator* dalam pembuktian di pengadilan dan peran saksi pelaku yang bekerja sama dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam penyusunan karya ilmiah ini diadakan dengan memanfaatkan metode yuridis normatif dengan menggunakan teori terkait proses bekerjanya hukum pada masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis yang mana mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum selaku suatu wadah sosial yang nyata dan pragmatis dalam pola kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum berkaitan dengan kenyataan dan teori terkait objek yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang ditelaah diutamakan hubungannya terhadap isu hukum yang akan diteliti sebagai suatu jenis pendekatan dalam metode penelitian yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Pembuktian di Pengadilan.

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan karena kejahatan yang akan diungkap adalah kejahatan berat yang melibatkan beberapa orang. Ancaman yang diterimanya juga membahayakan dirinya bahkan keluarganya. Mengingat peran sentral dari mitra hukum, maka harus disertai dengan perlindungan hukum yang jelas. Perlindungan hukum adalah segala bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum. "Perlindungan adalah salah satu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan kepada korban dan

⁵ Nasution, Chairuni. *Kajian Yuridis antara Justice Collaborator dengan Whistleblower dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi*.



saksi untuk memberikan rasa aman terhadap ancaman fisik dan psikis,” menurut Pasal 1 PP No. 2/2002.⁶

Pengertian Perlindungan Menurut Pasal 1, Pasal 6 Undang-Undang No. 13/2006 “Perlindungan adalah upaya untuk melaksanakan hak dan memberikan bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan korban yang menggunakan LPSK atau lembaga lain”.⁷

Berikut Perda No 31 Tahun 2014 Perubahan UU No 13 Tahun 2006 menjadi UU No 13 yang memberikan jaminan hukum bagi saksi yang melakukan kerjasama hukum, antara lain:⁸

1. Saksi dapat memperoleh perlakuan khusus dengan memeriksa dan menghadiahi keterangannya;
2. Perlakuan khusus seperti halnya tertera dalam ayat 1 terbagi menjadi:
 - a. Pemisahan tempat penangkapan atau tempat kejadian perkara antara saksi dan tersangka serta terpidana yang terungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan putusan saksi menurut ayat 1 berlangsung sebagai berikut: penghapusan hukuman; atau
 - c. Pembebasan bersyarat, tambahan remisi, dan hak-hak lain dari terpidana sesuai dengan ketentuan undang-undang bagi Saksi Pelaku dengan status narapidana.
3. *Probation*, pembebasan bersyarat dan hak-hak terpidana lainnya yang diberikan oleh saksi untuk pelanggar undang-undang dengan status hukuman.
4. Untuk mencapai keringanan dengan acuan yang terkait dengan ayat 3 (a), LPSK harus merekomendasikan agar kejaksan memasukkannya ke dalam yurisdiksinya berhadapan dengan hakim secara tertulis.
5. LPSK membuat rekomendasi tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peradilan untuk pemberian pembebasan bersyarat, pembebasan lanjutan dan hak-hak lain bagi narapidana. sesuai dengan paragraf 3(b).

Pasal di atas menyatakan bahwa saksi atau tenaga hukum diberikan perlindungan khusus, tempat penahanan atau penjara yang terpisah bagi pelaku kejahatan yang sama, pemisahan berkas dan kesaksian di pengadilan tanpa kontak langsung dengan terdakwa. gedung pengadilan kasus yang sama Hakim akan mempertimbangkan pernyataan dan ucapan dalam meringankan hukuman. Merujuk pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, akhirnya harus ada kesadaran dari pihak yang dirugikan untuk mendukung keadilan yang adil dan damai di Indonesia sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mitra hukum dapat ditemukan melalui kerja sistem peradilan pidana dalam penyelidikan, penuntutan, persidangan dan penegakan keputusan.

Undang-undang ini juga mengatur tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas melindungi saksi dan korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat LPSK adalah suatu badan

⁶ Saloko, Wiwik Meilarati.

⁷ Komariah, M.. *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2015, hlm. 229-244.

⁸ Hafid, Z. P.. *Justice Collaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 2019. hlm. 39-58.



independen yang tugas dan kewajibannya memberikan perlindungan dan hak kepada saksi dan korban berdasarkan kewajiban dan kewenangan hukum. Berikut adalah program pengamanan LPSK:⁹

1. Perlindungan fisik pengamanan, hunian darurat, identitas baru, bantuan medis dan kesaksian tanpa ke pengadilan, dan bantuan rehabilitasi psikososial.
2. Bantuan keamanan, perolehan penerjemah, perolehan informasi tentang perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, nasihat hukum, bantuan perumahan sementara hingga akhir masa perlindungan, dll. menurut Pasal 5 UU 13/2006. b saksi penegak hukum, korban, saksi, pelaku dan pelapor tidak dituntut atau dituntut secara perdata atas setiap informasi atau laporan yang mereka berikan atau buat kecuali pernyataan atau laporan itu dibuat dengan itikad baik.
3. Perawatan medis, psikologis dan psikososial perawatan medis merupakan pertolongan yang bertujuan mengobati kesehatan korban secara fisik baik perawatan untuk korban pada saat kematian, seperti pembalseman dan penguburan. Rehabilitasi psikologis ialah pertolongan bagi korban yang terkena trauma serta masalah kejiwaan lainnya oleh psikolog agar pulih kondisi mentalnya. Rehabilitasi psikososial mencakup segala jenis layanan dan dukungan psikologis dan sosial yang diarahkan untuk menenangkan, merawat dan merehabilitasi fisik, psikologis dan sosial korban sandang, pangan, papan, pekerjaan atau bantuan pendidikan lanjutan.
4. Skema kompensasi dan kompensasi kompensasi ialah pembayaran sebagai suatu ganti rugi dari pelaku kejahatan atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya. Negara membayar ganti rugi sebab ketidakmampuan pelaku untuk pembayaran uang kerugian yang ialah utangnya terhadap korban maupun keluarga korban.

Di Indonesia, bagi mereka yang berhadapan dengan tindak pidana, model perlindungan hukum dapat menggunakan model perlindungan yang dapat ditegakkan (*enforceable protection model*). Model yang menarik ini komprehensif untuk melindungi mitra penegakan hukum dan mencakup semua komponen penegakan hukum yang diberdayakan untuk menangani aktivitas kriminal. Dengan menggunakan model kepercayaan ini, bagian-bagian dari entitas saling berkoordinasi, sehingga diharapkan jika mitra hukum telah memberikan informasi kepada suatu entitas, semua bagian dari entitas akan melindunginya. Meskipun politik memiliki pengaruh besar pada undang-undang. Meskipun hukum tidak dapat dipisahkan dari unsur politik yang harus ada selama berlakunya hukum, semua aktivitas politik harus diatur oleh hukum.

Peran Saksi Pelaku yang Bekerja Sama dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Justice collaborator atau mitra hukum, juga dikenal sebagai JC, adalah istilah hukum yang digunakan di SEMA. 4 tahun 2011 untuk menunjukkan para pihak bersedia bekerja sama secara signifikan untuk mengungkap kejahatan berat tertentu. Tindak pidana khusus ini kemudian dapat dijelaskan sebagai tindak

⁹ Pangestuti, Erly. *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban*. Lampung: Yustitiabelen, 2017, hlm. 1-23.



pidana terorganisir seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia atau kejahatan serupa lainnya yang menimbulkan masalah serius dan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga berdampak pada runtuhnya institusi dan nilai-nilai, demokrasi, etika dan hukum secara bersamaan membahayakan keberlangsungan dan eksistensi negara hukum¹⁰.

Hal ini kemudian dituangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Perubahan Undang-Undang No. 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban) dan memuat ketentuan tindak pidana tertentu yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, kejahatan psikotropika, kejahatan seksual, tindak pidana terhadap anak, dan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan saksi dan/atau korban berada dalam keadaan yang sangat mengancam jiwa.¹¹

Dari segi fisik serta finansial, berikut dengan persyaratan yang lain dalam rangka pemenuhan kesaksian di pengadilan, terang adanya kalau hingga sekarangpun korban tindak pidana belum sepenuhnya diberikan perlindungan yang memadai oleh negara. Pelaku terus dipantau, diberikan perlakuan khusus karena proses pengadilan, bahkan secara rutin ditawarkan makan dan minum. Oleh sebab peran para saksi maupun korban terkait penyingkapan tindak pidana sangatlah krusial, maka perlakuan tersebut diberikan dalam pemberian jaminan perlindungan bagi para saksi serta korban selama proses peradilan. Perhatian utama adalah kepentingan publik, artinya seseorang yang menjadi jurnalis rela berkorban demi kebaikan bersama, sekalipun mengorbankan kepentingan pribadi.¹²

Dalam perkembangan terakhir, aparat penegak hukum mendapat perhatian serius karena berperan penting dalam mengungkap kejahatan tertentu yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Rekan penegak hukum didefinisikan sebagai saksi dari penjahat yang bersedia membantu atau bekerja sama dengan penegak hukum. Peran kunci dari mitra hukum adalah:¹³

1. Untuk mendeteksi adanya tindak pidana atau ancaman tindak pidana sehingga hasil tindak pidana dikembalikan kepada negara;
2. Memberikan pemaparan kejelasan terkait kasus bagi aparat penegak hukum; dan
3. Untuk menghadirkan saksi dalam persidangan.

Justice collaborator atau mitra hukum pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Fakta bahwa doktrin co-conspirators telah diadopsi sebagai salah satu standar hukum di Amerika Serikat adalah karena perilaku mafia yang selalu diam, yang dikenal sebagai Omerta Silence. Mafia

¹⁰ Setiadi, Wicipto. *Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum*, Jakarta: Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hlm. 1-15.

¹¹ Pratama, Angga. *Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Riau: Universitas Islam Riau, 2020.

¹² Aprilia, Dila. *Analisis Hukum Penganiayaan yang Dilakukan oleh Polisi terhadap Saksi yang Menyaksikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polda Sumut)*. Medan: UMSU, 2022.

¹³ Achmad, Farhan Fauzie, Taun. *Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia*, Riau: Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2022, hlm. 7950-7958.



yang bersedia memberikan informasi oleh karena itu ditawarkan peluang kerjasama hukum berupa perlindungan hukum.

Dalam perundang-undangan nasional, mitra hukum adalah dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006, UU No. 31/2014 (Perubahan atas UU No. 13/2006) Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) April 2011, dikeluarkan perintah bersama Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kapolri, KPK dan LPSK untuk melindungi wartawan, saksi pelapor dan saksi kooperatif.

Unsur Pembunuhan

Bunyi aturan dalam KUHP yang membahas tentang pembunuhan, ialah: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam sebagai pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun." Isi dari pasal terkait dapat diamati bahwa ada perbedaan unsur pembunuhan yang dapat dijabarkan dengan mana sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif dengan sengaja

Niat yang bermakna kalau tindakan yang diambil mesti disengaja dan niat tersebut harus segera timbul, karena perbuatan yang disengaja (*opzet/dolus*) dalam pengertian KUHP adalah perbuatan yang disengaja yang dirumuskan tanpa perencanaan sebelumnya, sedangkan perbuatan yang disengaja dianggap disengaja. Bertindak sesuai dengan KUHP adalah tindakan yang disengaja untuk membunuh kehidupan lain. Intinya, yakni:

- a. Perbuatan atau niat yang disengaja,
- b. sengaja menyangka perbuatannya, dan
- c. sengaja menyadari mengenai akan kemungkinan

2. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan adalah pemusnahan, unsur yang disebutkan pula termasuk ke dalam niat, artinya pelaku harus bertindak secara sadar, perbuatan pemusnahan itu dilakukan, dan ia juga harus mengetahui bahwa perbuatannya itu bertujuan untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Untuk membunuh orang lain diperlukan pemenuhan tiga unsur yang menjadi syaratnya, yakni:¹⁴

- a. Ada tindakan,
- b. Kematian orang lain,
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain

3. Jenis-Jenis Pembunuhan

Pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); "Barang siapa dengan sengaja mencabut nyawa orang lain, diancam sebagai pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun".
- b. Pembunuhan bersyarat (Pasal 339 KUHP); "Kejahatan itu diikuti, diikuti atau didahului dengan pembunuhan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk membebaskan dirinya atau orang lain yang terlibat dari hukuman jika tertangkap, atau untuk mengamankan kepemilikan barang haram,

¹⁴ Sidabutar, R. T.. *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Pelaku Pembunuhan oleh Anak Anggota Geng Motor*, Yogyakarta: UAJY, 2018.



- penjara seumur hidup atau selama-lamanya. sampai dua puluh tahun”.
- c. Pembunuhan dengan sengaja (Pasal 340 KUHP); “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, harus dihukum dengan hukuman mati atau hukuman maksimal dua puluh tahun untuk pembunuhan yang disengaja”.
 - d. Pembunuhan anak-anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut ketahuan saat melahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menculik anaknya, mengancam akan membunuh anaknya sendiri, hingga tujuh tahun penjarat”.
 - e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP); “Siapa pun yang mengambil nyawa orang lain menurut keinginannya sendiri, yang diungkapkan dengan jelas, akan dihukum penjara hingga dua belas tahun”.
 - f. Bunuh diri (Pasal 345 KUHP); “Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, membantunya dalam perbuatan itu atau menawarkan kepadanya sarana untuk melakukannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dalam kasus bunuh diri”.
 - g. Aborsi (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau membunuh rahimnya, atau menyuruh orang lain melakukannya, menghadapi hukuman penjara. Rekan hukum atau saksi Indonesia dari penulis ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014. Ayat 2 Pasal 1 (1) mengacu pada tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mendeteksi tindak pidana di kasus yang sama. Hal ini untuk memungkinkan tersangka, terdakwa dan/atau terpidana untuk bekerja sama dengan pengadilan mengenai informasi tentang kejahatan yang dilakukan”.

Berdasarkan pada pengertian dalam bahasa Indonesia, *justice collaborator* ialah saksi pelaku apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 UU No.31/2014 yang menunjuk bahwa tersangka, terdakwa maupun terpidana bersekutu untuk menyingkap adanya tindak pidana melalui pengadilan dengan mana hal tersebut bertujuan demi adanya informasi yang dapat digali terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁵

Publikasi SEMA 4 (2011) Tentang Penanganan Whistleblower dan Pelaku atau Mitra Hukum dalam Tindak Pidana Tertentu menyebutkan adanya mitra hukum yang mendorong partisipasi masyarakat dalam memberantas kejahatan terorganisir seperti korupsi, nepotisme, pencucian uang dan terorisme, perdagangan narkoba dan manusia. Pejabat hukum atau saksi kaki tangan juga dianggap sebagai saksi yang juga pelaku dan bersedia membantu aparat penegak hukum dalam mendeteksi kejahatan atau ancaman kejahatan untuk mengembalikan harta atau hasil kejahatan kepada negara. Memberikan

¹⁵ Hafid, Zhulfiana Pratiwi. *Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban*, Makassar: Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 2019, hlm. 9-58.



informasi kepada lembaga penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses pengadilan. Tidak semua orang mau menjadi rekanan hukum karena khawatir dengan keselamatan dirinya dan keluarganya saat pengungkapan kasus mengingat kasusnya tertata dengan baik. Oleh karena itu, mitra hukum dari Kantor Perlindungan Saksi dan Korban memiliki hak istimewa ketika mengeluarkan SEMA nomor 04 tahun 2011.

Kekhawatiran atas keselamatan diri dan keluarga menjadi alasan yang digarisbawahi sehingga seseorang menolak untuk berperan sebagai *justice collaborator*, dengan alur kalau sampai terungkapnya suatu kasus yang terorganisir secara intens. Lembaga Perlindungan Saksi dengan menggunakan SEMA No. 4/2011 kemudian menyediakan keistimewaan khusus bagi *justice collaborator*. Dengan tambahan apresiasi dari negara bagi kesediaan para tersangka untuk perannya selaku *justice collaborator* berupa *reward and punishment* yang terdiri dari hukuman yang diperingan, pengurangan hukuman, dan kebebasan bersyarat. Berlakunya upaya tersebut dapat ditelusuri melalui kasus Agus Tjondro sebagai gambaran dengan vonis lima belas bulan penjara lamanya, lantas diberikan keringanan, yakni bebas bersyarat sehabis memenuhi dua pertiga dari lamanya waktu hukuman yang diperoleh, kemudian ditambah pengurangan hukuman sebanyak 1,5 bulan.

Penghargaan Mitra Hukum pertama pada tahun 2013 juga diberikan kepada Kosasih Abbas, yang terpidana kasus dugaan korupsi Sun Home System di Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam dan menerima penghargaan dalam masa percobaan. Selain Kosasih Abbas, tersangka penggelapan pajak Incentus Amin Sutanto juga terlibat. Selain itu, Thomas Claudius Ali Junaid dianugerahkan dengan Keputusan 920K/Pid.sus/2013, sehingga Thomas mendapatkan hukuman yang ringan.

Pembunuhan disengaja diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena kejahatan pembunuhan dengan sengaja dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun."

Menurut Pasal 340, pembunuhan yang disengaja terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Unsur Subyektif
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dan dengan rencana kedepannya.
2. Unsur Obyektif
 - c. Perbuatan: membunuh orang
 - d. Obyeknya: kehidupan orang lain.

Pembunuhan tingkat pertama terdiri dari pembunuhan pasal 328 dan pembunuhan tingkat pertama. Dibandingkan dengan pembunuhan 338 dan 339, itu tergantung pada unsur perencanaan yang disengaja. Definisi Perencanaan Lanjutan dari Pengukuhan Pasal 340 antara lain:

"Perencanaan ke depan" diperlukan saat berpikir dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Penjahat cukup berpikir sejenak sebelum melakukan kejahatan atau akan melakukan kejahatan, sehingga dia menyadari bahwa dia sedang melakukan kejahatan. Adapun hal-hal yang direncanakan sebelumnya, pada dasarnya mencakup 3 syarat atau hal-hal, yaitu:

1. Putuskan kehendak dalam suasana tenang



2. Ada waktu yang cukup antara penyusunan surat wasiat dan pelaksanaan surat wasiat.

3. Pelaksanaan kehendak (tindakan) dalam suasana damai

Penentuan kehendak dalam suasana tenang adalah ketika kehendak untuk membunuh diputuskan dengan tenang. Keadaan batin yang tenang tidak mendesak atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Ada waktu yang cukup antara pembuatan atau pencabutan wasiat untuk melaksanakan keputusan wasiat. Kecukupan waktu itu bersifat relatif dalam arti tidak diukur dengan jangka waktu tertentu tetapi tergantung pada situasi atau peristiwa konkret.¹⁶

Mengenai syarat ketiga, berupa pembunuhan harus dilakukan dalam suasana batin yang tenang, banyak orang juga mengakui syarat ketiga ini sebagai yang terpenting. Artinya mood pada saat pembunuhan sedang tidak mendesak, kemarahan yang besar, ketakutan yang berlebihan, dll. Ketiga unsur atau kondisi ini, yang telah direncanakan sebelumnya sebagaimana dijelaskan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena kalau dipisah atau diganti, tidak ada lagi dengan rencana sebelumnya.

Mitra hukum sendiri tidak diatur secara jelas dan rinci di Indonesia. Ketentuan hukum secara implisit termasuk mitra hukum dapat ditemukan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 1999/2001 Tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999, yang mengatur tentang pembayaran ganti rugi kepada pihak yang bekerja sama atau membantu pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42(1). Pasal 42 (1) Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Suap. 31/1999, diubah dengan UU 20/2001 mengatakan: "Pemerintah memberikan hadiah kepada warga negara yang turut serta mencegah, memberantas, atau mengendalikan tindak pidana korupsi".

Jika yang bersangkutan telah melakukan hal-hal tersebut, maka kejaksaan akan menyatakannya dalam surat dakwaannya. Kesaksian jaksa dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan. Berdasarkan Pasal 9 huruf c, bagi rekanan hukum yang telah memberikan bantuan, hakim dapat memperhatikan keadilan masyarakat:

1. Pengenaan pidana khusus bersyarat; dan atau
2. Di antara para terdakwa lainnya yang dinyatakan bersalah dalam perkara ini, untuk dipidana dengan pidana penjara paling singkat.

Ketentuan hukum lain yang dapat ditemukan dalam KUHAP tetapi diatur dalam KUHAP Republik Indonesia menggunakan istilah 'saksi utama'. Jika Pasal 142 dan Pasal 168a secara implisit mengatur 'saksi utama', ini berarti 'saksi utama'.¹⁷

¹⁶ Santalia, Alis. *Kajian Yuridis Kontroversi Pendapat Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Hakim Perkara Nomor: 248/Pid. B/2018/Pn. Mrb)*. Batanghari: Universitas Batanghari, 2020.

¹⁷ Muharikin, Irfan Maulana. *Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination*. Palembang: Brawijaya University, 2015.



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana adalah bahwa eksekusi yang dimaksud dalam pasal 338 dilakukan segera setelah niat terbentuk, sedangkan pembunuhan berencana ditunda sampai niat untuk melaksanakan rencana dan cara pembunuhan telah terjadi. pembunuhan itu terjadi. Masih terdapat cukup waktu antara niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan sehingga pelaku masih dapat memikirkan apakah akan melanjutkan atau menghentikan pembunuhan tersebut, atau merencanakan bagaimana ia akan melakukan pembunuhan tersebut.

Kolaborator harus menjadi bukti yang sangat penting untuk mengungkap kejahatan sistematis, dan selain itu, saksi kolaborator adalah saksi yang harus dilindungi dalam konteks peristiwa pidana, terutama pembunuh/saksi yang disengaja untuk mengungkap peristiwa hukum, yang pada kenyataannya bersaksi tentang peristiwa hukum. Kerjasama membutuhkan perlindungan hukum saksi hukum terutama mengungkap jaringan kriminal atau kejahatan yang sering terorganisir.

Saran

Saksi tindak pidana yang ingin membantu penegak hukum dalam penyidikan suatu tindak pidana dan/atau tindak pidana untuk mengembalikan kebenaran kepada negara dengan memberikan keterangan kepada penegak hukum dan memberikan kesaksian di pengadilan. Kesaksian yang dibuatnya harus mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, seperti pencabutan tuntutan atau setidaknya menyetujui penangkapan, serta jaminan fisik bagi dirinya dan keluarganya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Hati ini berkenan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr.H. Dedi Mulyadi, S. E., M. M., selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang. kepada Bapak Dr. Deny Guntara, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kepada Bapak M. Gary Gagarin Akbar, S. H., M. H., selaku KA. Prodi Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kepada Bapak Muhamad Abas, S. H., M. H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan serta masukan kepada penulis. Teristimewa kepada Bapak, Mama, Adik, serta keluarga besar dirumah yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis. Kepada Amelia Mustika yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis selama masa perkuliahan. Kepada seluruh mahasiswa/i hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang angkatan tahun 2019 yang senantiasa memberikan semangat dan meberikan informasi-informasi terkait penyusunan karya ilmiah ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Farhan Fauzie, Taun. Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia, Riau: Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2022
- AK. Ahmad Muda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Renika Cipta, 2016
- Aksan, H.. *Jejak Pembunuh Berantai: Kasus-Kasus Pembunuhan Berantai di Indonesia dan Dunia*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008.
- Asmadi, Erwin. *Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, 2020.
- Atmaja, Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Penerbit Publika, 2018
- Awaludin, A.. *Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara dalam Menyingkap Korupsi Birokrasi di Jawa Tengah)*. Semarang: Program Pascasarjana Undip, 2011.
- E., Darmayanti, Tarigan, E. K.. *Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Saksi Justice Collaborator*. Jurnal Lex Justitia, 2023.
- Hafid, Zhulfiana Pratiwi. Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban, Makassar: Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 2019.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- Isnaini, Enik. *Urgensi Undang-Undang Perlindungan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi*. Lamongan: Jurnal Independent, 2016, hlm. 52-65.
- Kansil, Cst. *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta: Penerbit Pustaka Karaya, 2009.
- Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Komariah, M.. *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra AdityaBakti, 2014
- Nasution, Chairuni. *Kajian Yuridis Antara Justice Collaborator dengan Whistleblower dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi*.
- O.S. Hiariej, Eddy. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, Cetakan Ke-II, 2012.
- Pangestuti, Erly. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. Lampung: Yustitiabelen, 2017.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995.



- Ritonga, Wildan Ambron. *Analisa Terhadap Kedudukan Justice collaborator Sebagai Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana narkotika Nomor: 320/Pid. sus/2020/PN. PBR Berdasarkan Sema Nomor: 4 Tahun 2011.* Riau: Universitas Islam Riau, 2021.
- Romdoni, M., & Bakar, A. P. A.. *The Role of the Justice collaborator in A Premeditated Murder Crime.* Legal Brief, 2022.
- Setiadi, Wicipto. *Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum,* Jakarta: Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Sofyan, Andi , Abd Asis. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar),* Jakarta, 2014.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Colllaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Syahril A. S., Andi. *Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* Batanghari: Universitas Batanghari, 2022.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.